

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan, sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, serta memenuhi surat Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020,

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Nomor 3/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

1. **Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021**
2. **Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Skeretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU**
3. **Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :**
 1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada jabatan struktural yang diemban
 2. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing subbagian dengan unit kerja terkait
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada subbagian terkait
 4. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan

5. Menyiapakan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan
 6. Melaporkan kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
4. Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
 1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan
 3. Menyampaikan laporan kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
 5. Tim Agen Perubahan dan Sekretaris Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kabubbag Keuangan, Umum dan Logistik
 6. Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021
 7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berakhir tanggal 31 Desember 2021

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
- Lampiran 2 halaman.